



Majelis Pendidikan Tinggi & Litbang  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
BANDUNG**

Islamic Technopreneur University

Teknik Elektro  
Informatika  
Teknik Industri  
Teknologi Pangan Halal  
Bioteknologi  
Farmasi

Psikologi  
Ilmu Komunikasi  
Kriya Tekstil & Fashion  
Agribisnis  
Administrasi Publik  
Akuntansi

Manajemen  
PAI  
PIAUD  
Hukum Islam  
Ekonomi Syariah  
Kom. Penyiaran Islam

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**  
Nomor : 301/REK/KEP/II.3.AU/C/2021

**TENTANG  
PENGANGKATAN  
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan, pelayanan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada Universitas Muhammadiyah Bandung dipandang perlu mengangkat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung;
- b. Bahwa **Sdr. Dr. H. Budi Akbar, M.Si**, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengangkat **Sdr. Dr. H. Budi Akbar, M.S**, menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 205/KPT/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, tentang Izin Pendirian Universitas Muhammadiyah Bandung di Bandung Propinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 441/KPT/I/2017 tanggal 16 Agustus 2017, tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1195/M/2020 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung ke Universitas Muhammadiyah Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 30 Desember 2020;
7. Surat Keputusan Menteri Agama No. 328 Tahun 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung Menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, tanggal 12 Maret 2021;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tanggal 17 Muharram 1442 H. / 05 September 2020 M.
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1331/KEP/I.O/D/2021 tanggal 24 Syawal 1442 H/ 05 Juni 2021 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Masa Jabatan 2021 – 2025;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Bandung Tahun 2016;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Nomor : 117.1/REK/KEP/II.3.AU/C/2020, tanggal 18 Syawal 1441 H/ 10 Juni 2020 M tentang SOTK Universitas Muhammadiyah Bandung.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bandung pada tanggal 2 September 2021.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Sdr. Dr. H. Budi Akbar, M.S,** sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung memiliki tugas, pokok, dan fungsi antara lain :
1. Memimpin kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelayanan, evaluasi, pengendalian, peningkatan program dan penyelenggaraan administrasi pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai bagian dari pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung;
  2. Menjaga kewibawaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mentaati garis kebijaksanaan dan keputusannya;
  3. Menjadi teladan dalam pelaksanaan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan dalam kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Bandung;

4. Menjadikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang mendukung penguatan Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai kampus pembinaan kader Muhammadiyah;
5. Menjadikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai lembaga unggulan dalam penjaminan mutu tata kelola perguruan tinggi Muhammadiyah;
6. Menjaga, membina, dan meningkatkan kebersamaan serta membangun iklim bekerja yang kondusif di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Universitas Muhammadiyah Bandung;
7. Menegakkan dan menjalankan kebijakan, ketentuan, dan program kerja yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bandung;
8. Bertanggungjawab dan berkonsultasi kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bandung, dalam hendak mengambil kebijakan yang prinsipil.

Ketiga : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.  
Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;  
Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

*Nashrun minallahi wa fat-hun qarib.*

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 25 Muharam 1443 H  
03 September 2021 M

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU 

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Kepala Lembaga, Biro, Kabag, Kaprodi